

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap Negara memerlukan pendapatan bagi Negeranya agar pemerintah dapat membiayai dan mengembangkan Negara tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga di Negara Indonesia, Pendapatan untuk membiayai dan mengembangkan Negara tersebut bersumber dari pajak.

Menurut Soemitro (1990:5) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan yang ada di

daerah, dinas dan penerimaan-penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhubungan dengan daerah dan termasuk pendapatan asli dari daerah yang sah. Penerimaan yang di dapat dari pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dan yang dipergunakan untuk memajukan dan memperkembangkan daerah merupakan pendapatan yang di dapat dari berbagai sumber dan salah satunya bersumber dari pajak daerah. Agar bisa memajukan dan memperkembangkan daerah yang di inginkan maka setiap wajib pajak harus membayar pajak dan mematuhi proses pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, macam-macam pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PBB-P2 (Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan) merupakan salah satu pendapatan daerah di sektor pajak daerah yang berpotensi diantara sumber-sumber pendapatan lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 75, dengan nama Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang peribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan pasal 76 ayat (1) mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi atau Bangunan yang sudah dikuasai atau dimiliki untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang di pergunakan untuk usaha perkebunan atau perhutanan dan juga pertambangan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan juga pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu memperluas objek pajak dan retribusi daerah dengan menentukan tarif pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang tarifnya sudah ditentukan menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Setiap daerah tarif pajaknya berbeda-beda misalkan di

kabupaten Lumajang dasar pengenaan pajaknya berdasarkan NJOP, jika NJOPnya mencapai Rp 1.000.000.000,00 maka tarifnya adalah 0,1%, jika NJOPnya lebih dari Rp 1.000.000.000,00 maka tarifnya adalah 0,2%.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 sampai dengan 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2014	Rp 7.100.000.000,00	Rp 8.33.297.439,72
2	2015	Rp 8.000.000.000,00	Rp 9.861.953.008,00
3	2016	Rp 9.875.000.000,00	Rp 11.687.212.629,00
4	2017	Rp 12.500.000.000,00	Rp 11.463.769.872,00

Sumber :Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, perbedaan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 8.33.297.439,72 dan tahun 2016 sebesar Rp Rp 11.687.212.629,00.

Besarnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh masalah yang terjadi didalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), salah satu masalah yang bisa terjadi adalah kesalahan penulisan luas tanah dan bangunan di SPPT PBB yang berbeda dengan sertifikat tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis maka penulis akan membahas tentang PBB-P2(Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan), yang diharapkan bisa membantu setiap wajib pajak untuk mengetahui bagaimana prosedur dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, maka penulis mengambil judul tentang, “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN LUMAJANG”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan dari penelitian studi lapang ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) di Kabupaten Lumajang.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Manfaat untuk Kepentingan Ilmiah
 - a. Penulis berharap pembahasan ini dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami teori yang sudah dibahas dan dijelaskan oleh dosen pada saat perkuliahan.
 - b. Untuk membantu memperbanyak jumlah buku yang ada di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA) dan dapat membantu siapa saja yang ingin membahas atau meneliti tentang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

2. Manfaat untuk Kepentingan Terapan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan pembaca juga bisa mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah suatu batasan dari permasalahan agar tidak meluas dan pembahasan menjadi lebih merata sehingga penulis melakukan pembahasan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, ruang lingkup studi lapang ini akan membahas Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah penulis mencari data dan informasi dengancara membaca sumber informasi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian tugas akhir yang sedang di teliti oleh penulis, terutama yang berhubungan dengan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

b. Studi lapangan

Studi Lapangan yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai objek yang sedang di teliti supaya mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis, denganbeberapa penerapan sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*), adalah melakukan pengumpulan data dengan staff atau pegawai yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dengan cara wawancara atau mencari informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang akan di teliti oleh penulis.
2. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mencatat permasalahan dan mengolah data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang di dapat dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Data dan informasi yang diperoleh tersebut berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

